

**PENDAPAT ICEL**  
**Terhadap Draft Keputusan KI tentang Pelaksanaan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013**  
**Hotel Milenium, 19 Februari 2018**

**A. Indikator “tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”**

Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013, mengatur bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
- c. melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa

**Pendapat ICEL**

**Keputusan KI [Pada Bagian Ketiga]** harusnya menjelaskan indikator dari masing-masing poin tersebut. Draft Keputusan yang ada **hanya** menjelaskan 2 (dua) indikator dari “tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”, yaitu:

- a. **permohonan yang diajukan Pemohon lebih dari 3 (tiga) register dalam waktu yang sama dan jenis permohonan informasi yang serupa.**
- b. **Permohonan dengan tujuan untuk mengganggu, yaitu tidak memiliki relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.**

Dari kriteria yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perki 1 Tahun 2013, Keputusan KI harus bisa menjelaskan indikator dari masing-masing unsur berikut.

***Pertama,***

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan</li></ol> |
|---|

Huruf a, dapat dipecah ke dalam unsur-unsur berikut:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus namun tidak memiliki tujuan yang jelas;
- b. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- c. melakukan permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas;
- d. melakukan permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Indikator yang dituangkan dalam Draft Keputusan KI **belum** merefleksikan keseluruhan unsur ini. Draft Keputusan KI menerjemahkan ketentuan dalam huruf a menjadi: “permohonan yang diajukan Pemohon lebih dari 3 (tiga) register dalam waktu yang sama dan jenis permohonan yang serupa” Sementara itu, Draft Keputusan KI menerjemahkan “tidak memiliki relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi” sebagai “permohonan dengan tujuan mengganggu”. Jelas ini keliru mengingat unsur “tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan” masih masuk kategori huruf a dalam Pasal 4 ayat (3) Perki 1 Tahun 2013.

**Apakah 3 (tiga) register dapat dikatakan sebagai jumlah yang besar?** Untuk dapat dikategorikan sebagai jumlah yang besar, harusnya KI dapat menyandingkannya dengan tren waktu penyelesaian sengketa selama ini dan sumber daya yang terpakai untuk menyelesaikan satu sengketa. Tentunya waktu dan sumber daya di sini adalah waktu dan sumber daya ideal, tidak terjebak dengan persoalan pengerjaan aktivitas KI yang lain dan minimnya kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sah-sah saja misalnya KI menetapkan 3 (tiga) register sebagai jumlah yang besar (setelah mempertimbangkan kebutuhan sumber daya dan tren waktu penyelesaian sengketa), asalkan 3 (tiga) register tersebut diikuti dengan frase berikutnya yaitu “namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”. Indikator “tidak memiliki tujuan yang jelas” atau “tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan” ini juga harus dijelaskan secara rinci dalam Keputusan KI.

- a. Contoh indikator “jumlah yang besar”, seperti:
  - 1) Pemohon telah mengajukan lebih dari 3 register (d disesuaikan dengan tren waktu penyelesaian sengketa dan kapasitas SDM yang dimiliki) terhadap Badan Publik yang sama atau dengan informasi yang sama;
  - 2) dst
- b. Contoh indikator “berulang-ulang”, seperti:
  - 1) permohonan dilakukan terhadap Badan Publik yang sama dan informasi yang sama dengan yang sudah pernah diajukan namun masih dalam proses penyelesaian sengketa;
  - 2) dst
- c. Contoh indikator “namun tidak memiliki tujuan yang jelas”, seperti:
  - 1) dalam permohonan informasi tidak dijelaskan tujuan permohonan informasinya
  - 2) tujuan permohonan informasi dituliskan “ingin tahu”, namun tidak menjelaskan lebih lanjut keingintahuannya.
  - 3) Pemohon meminta seluruh informasi yang dimiliki oleh satu Badan Publik dari tahun 2000 hingga permohonan dilakukan, tanpa menjelaskan lebih rinci informasi apa yang dibutuhkan
  - 4) Dst

- d. Contoh indikator “tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”, seperti:
- 1) Pemohon memohon atas nama LSM anak, namun meminta informasi terkait isu tambang di berbagai daerah dan tidak mengaitkan informasi tersebut dengan advokasi yang sedang dilakukan atas nama LSM anak.
  - 2) dst

Indikator-indikator di atas hanya contoh untuk ketentuan huruf a dalam Pasal 4. Catatan terhadap contoh indikator tersebut:

- Indikator a dan b bersifat alternatif (dapat dipilih salah satunya)
- Indikator c dan d bersifat alternatif (dapat dipilih salah satunya)
- Indikator a atau b wajib diikuti indikator c atau d.

***Kedua,***

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
---

Dalam huruf b, fokus perhatian adalah pada indikator “tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa”. Aktivitas apa saja yang dianggap dapat mengganggu proses penyelesaian sengketa, dapat melihat pengalaman penyelesaian sengketa di KI selama ini.

Contohnya, dulu ada Pemohon yang memohon banyak permohonan sekaligus kepada berbagai Badan Publik. Pada saat mediasi (masih dengan Perki 2 Tahun 2010), Pemohon menolak kehadiran perwakilan Termohon yang waktu itu adalah Kepala SKPD (Termohon adalah Badan Publik Pemprov). Kenyataannya, yang hadir pada saat itu adalah pimpinan SKPD (Kepala Dinas), yang merupakan atasan langsung dari PPID yang dimintakan informasi. Melihat kondisi ini, Mediator menyatakan perwakilan layak mewakili Termohon dan melanjutkan mediasi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Perki 2 Tahun 2010. Proses mediasi tidak banyak membahas substansi karena Pemohon tetap menolak kehadiran Termohon. Akibatnya, mediasi tetap gagal.

Contoh lain, Pemohon yang telah memohon banyak sekali penyelesaian sengketa informasi diminta untuk menyampaikan identitas pada saat adjudikasi. Pemohon menolak dengan dalih sudah biasa bersidang dan sudah dikenal. Mendengar hal ini, Majelis tetap menegaskan agar Pemohon menyampaikan bukti identitas. Pemohon tidak bergeming dari kursinya dan meminta agar Panitera yang menjemput identitas Pemohon.

Dari contoh tersebut misalnya, dapat dibuatkan indikator:

- 1) Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Perki 1 Tahun 2013;

- 2) Dst (*disesuaikan dengan kondisi yang pernah terjadi pada saat proses penyelesaian sengketa, yang mengganggu penyelesaian sengketa itu sendiri*)

**Ketiga,**

- c. melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa

Dalam huruf c, fokus perhatian adalah pada indikator “pelecehan petugas penyelesaian sengketa”. Yang dimaksud dengan petugas penyelesaian sengketa adalah seluruh sumber daya manusia KI yang terlibat untuk mendukung proses penyelesaian sengketa, tanpa terkecuali. Penjelasan Pasal 4 huruf c Perki 1 Tahun 2013 menyebutkan: yang dimaksud dengan pelecehan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada merendahkan petugas, pelecehan gender, dan pelecehan seksual.

Contoh indikator yang dapat ditetapkan:

- 1) Pemohon melakukan pelecehan verbal, gender, atau seksual kepada Majelis Komisioner, Mediator, ataupun petugas yang bertanggung jawab mendukung proses penyelesaian sengketa.
- 2) Dst (*jika masih ada*)

## **B. Waktu Penghentian dan/atau Tidak Menanggapi Permohonan**

Bagian Kelima Draft Keputusan KI menyebutkan: **“Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan sebagaimana disebutkan dalam diktum Keempat, dilakukan dalam dua cara/ tahap, yaitu:**

- a. pada saat pendaftaran/ penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah masuk/ diregister.”

### **Pendapat ICEL**

KI perlu mempertimbangkan mekanisme penghentian proses pada saat pendaftaran/penerimaan. Hal ini mengingat selama ini, dalam proses penerimaan petugas hanya memeriksa kelengkapan berkas perkara. **Bagaimana memastikan telah terpenuhi indikator “tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik” jika tidak melakukan pemeriksaan? Siapa yang akan melakukan pemeriksaan? Apa output dari pemeriksaan tersebut? Bagaimana mekanisme keberatan terhadap hasil pemeriksaan tersebut?**

Selama belum ada mekanisme pemeriksaan, kejelasan output, dan mekanisme keberatan dari pemeriksaan pada saat pendaftaran/penerimaan permohonan, sebaiknya penghentian ini dilakukan pada saat pemeriksaan perkara. Bisa dilakukan di hari pertama sidang, pada saat pemeriksaan *legal standing*.

Ketentuan ini nanti sejalan dengan Bagian Keenam Draft yang membuat rincian kondisi sebagai prasyarat dibolehkannya penghentian permohonan pada saat penerimaan/pendaftaran.

Selanjutnya, Bagian Ketujuh Draft memuat prasyarat penghentian permohonan pada saat “telah diregister”. Apakah ini maksudnya pada saat pemeriksaan? Jika iya, maka dikaitkan dengan kesepakatan yang muncul terhadap kemungkinan penghentian permohonan pada saat penerimaan/pendaftaran. Apabila setelah mempertimbangkan konsekuensi tetap mengatur kemungkinan menghentika permohonan pada saat penerimaan/pendaftaran (kaitannya dengan mekanisme pemeriksaan, aktor, output, dan mekanisme keberatannya), perlu diatur prasayaratnya. Jika tidak dimungkinkan menghentikan permohonan pada saat penerimaan/pendaftaran, maka prasyarat pada Bagian Tujuh tidak perlu ada.

**C. Klausul “tidak terkait atau berakibat secara langsung kepada Pemohon, jika permohonan informasi tersebut tidak diperoleh Pemohon”**

Klausul ini muncul pada poin terakhir Bagian Ketujuh, sebagai salah satu prasyarat penghentian permohonan setelah diregistrasi.

**Pendapat ICEL**

Apa yang dimaksud dengan tidak terkait atau berakibat secara langsung? Jika LSM di bidang lingkungan memohon informasi terkait ahli waris. Atau mahasiswa meminta informasi terkait informasi pengadaan di Badan Publik, apakah hal ini dapat dikategorikan tidak terkait atau berakibat secara langsung? Tentunya terlalu dini menyimpulkan demikian. Dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tujuan permintaan informasi dan tujuan penggunaan informasi nantinya. Pemeriksaan lebih lanjut ini hanya dapat dilakukan pada saat memeriksa pokok perkara. Karenanya, Kami meminta untuk menghapus prasyarat atau indikator ini dalam seluruh tahapan. Biar nanti menjadi kewenangan Majelis untuk menyimpulkan informasi terbuka atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan substansi perkara.

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT  
NOMOR: /KEP/KIP/I/2018**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN KOMISI  
INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR  
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan penggunaan informasi yang berkualitas sebagai jaminan hak atas informasi;</li><li>b. Bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li><li>c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, sebagaimana disebutkan pada huruf b, diperlukan aturan pelaksanaan melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;</li><li>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.</li></ul>
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li><li>2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).</li></ul>

Memperhatikan		Rapat pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat pada tanggal .... Februari 2018.
<b>MEMUTUSKAN</b>		
Menetapkan	:	<b>KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>
PERTAMA	:	Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
KEDUA	:	Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.</li> <li>b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.</li> <li>c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.</li> </ul>
KETIGA	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, penjelasan huruf a, yaitu permohonan yang diajukan Pemohon lebih dari 3 (tiga) register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan informasi yang serupa.</li> <li>b. permohonan dengan tujuan untuk mengganggu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, penjelasan huruf b, yaitu tujuan permohonan tidak memiliki relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.</li> </ul>

KEEMPAT	:	Komisi Informasi dapat menghentikan dan/atau tidak menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi.
KELIMA	:	<p>Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan sebagaimana disebutkan dalam diktum Keempat, dilakukan dalam dua cara/ tahap, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat pendaftaran/ penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;</li> <li>b. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah masuk/ diregister.</li> </ol>
KEENAM	:	<p>Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan pada saat penerimaan permohonan sebagaimana disebutkan dalam diktum kelima huruf a, melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, setelah dilakukan verifikasi terlebih oleh Komisi Informasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebelumnya lebih dari 3 register belum selesai, atau;</li> <li>2. Pemohon yang telah ditetapkan sebagai pemohon yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik tidak dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan pola serupa tanpa dapat menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan informasi, atau;</li> <li>3. Jika ditemukan atau didapati bahwa pemohon menggunakan permohonan informasi publik untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
KETUJUH	:	<p>Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diregister sebagaimana disebutkan dalam diktum kelima huruf b, melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, setelah di tempuh upaya dan identifikasi oleh komisi informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya penyelesaian sengketa informasi terlebih dahulu namun Pemohon tidak menghadiri persidangan, atau;</li> <li>2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan</li> </ol>



		<p>oleh pemohon lebih dari 3 (tiga) register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan informasi yang serupa, atau;</p> <p>3. Pemohon telah melakukan permohonan informasi lebih dari 1 (satu) kali di satu Badan Publik dengan informasi yang sama, atau;</p> <p>4. Tidak adanya bukti dan relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan laporan/ hasil kinerja dari Pemohon, atau;</p> <p>5. Tidak terkait atau berakibat secara langsung kepada Pemohon, jika permohonan informasi tersebut tidak diperoleh Pemohon.</p>
KEDELAPAN	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta  
di

Pada : Februari 2018  
tanggal

**KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT**

**TULUS SUBARDJONO**